



**P U T U S A N**

**Nomor : 1152 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD ;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 16 Juli 1960 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 60 Rt. 30, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah dan atau Perumnas Rt 09 No. 57 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Balikpapan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 di Rutan ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 November 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 11 November 2009 sampai dengan tanggal 09 Januari 2010 ;
6. Pengalihan Penahanan Terdakwa menjadi Tahanan Kota Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2009 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD, pada tahun 2000 dan tahun 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan Kota Balikpapan dan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, secara berturut-turut melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mendaftar sebagai Mahasiswi Universitas Balikpapan pada Tahun Angkatan 2000/2001 yang salah satu persyaratan administrasinya adalah dengan menggunakan Foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB dengan Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 Atas nama JUMIATI yang menerangkan bahwa JUMIATI telah menamatkan pelajarannya pada SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala Tahun pelajaran 1979 tanggal 17 Desember 1979 dengan nomor Induk 7925 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Balikpapan atas nama HERNAWATI tanggal 23 Agustus 2000, hingga Terdakwa dinyatakan lulus Sarjana dan mendapat ijazah dari Universitas Balikpapan dengan Nomor seri : 4011010159/S1/FE-UNIBA/2004 Fakultas Ekonomi sesuai surat Keputusan Rektor Universitas Balikpapan Nomor : SKEP/54/UNIBA/XII/ 2004 tanggal 14 Desember 2004 ;

Namun saksi H. RUSDIN YAMPU yang menjabat Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 tidak kenal dan tidak ada siswi yang bernama JUMIATI serta Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, berdiri sejak tahun 1983 dan mulai kegiatan belajar tanggal 1 Juli 1984 begitu juga saksi H. RUSDIN YAMPU tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/X1/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 Juli 1960 yang terdapat kejanggalan pada :

- a. Tandatangan saksi H. RUSDIN YAMPU selama menjabat sebagai Kepala Sekolah selalu diberi kode huruf W berdiri sendiri ;
- b. Titel Drs dari saksi H. RUSDIN YAMPU adalah tidak benar yang benar adalah Sarjana Ekonomi (SE) ;

Jadi pada tahun 1979 Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala belum berdiri sehingga Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala tidak pernah

mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI ;

Begitu juga saksi DARMANSYAH selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menjelaskan bahwa perubahan tahun ajaran dari bulan Januari menjadi bulan Juli dimulai tahun 1978. Jadi tahun 1978 tidak ada pengeluaran ijazah karena terjadi perpanjangan waktu yang mana pengeluaran ijazah bulan Desember 1978 menjadi bulan Februari 1979, sedangkan untuk kelulusan tahun 1979 keluar ijazah pada bulan Mei bukan bulan Desember maka terhadap Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI adalah tidak benar karena untuk Tahun ajaran 1979 ijazah yang dikeluarkan pada bulan Februari 1979 dan tidak mungkin dikeluarkan ijazah atau kelulusan terjadi dua kali dalam satu tahun, dan pada tahun 1996 untuk sebutan SMU Nasional tidak benar karena perubahan SMA menjadi SMU pada tanggal 26 Maret 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 035/0/1997 ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa pada tahun 2003 dengan menggunakan Foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI yang sama yaitu yang disahkan sesuai aslinya dari SMU Nasional Wani atas nama DR. Hj. HABRIN. LS. LOMU bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Persatuan Pembangunan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan dimana pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Balikpapan salah satu persyaratan administrasinya adalah menggunakan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI, hingga akhirnya Terdakwa terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode Tahun 2004 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI yang menerangkan bahwa JUMIATI telah menamatkan pelajarannya pada SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala Tahun pelajaran 1979 tanggal 17 Desember 1979 dengan nomor Induk 7925 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Balikpapan atas nama HERNAWATI tanggal 23 Agustus 2000 yang seolah-olah isinya sesuai kebenaran atau tidak benar tersebut, yaitu pada tahun 2000 untuk mendaftar menjadi Mahasiswi di Universitas Balikpapan dan pada tahun 2004 Terdakwa lulus dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi sehingga pihak Rektorat Universitas Balikpapan menderita kerugian nama baik, dan Terdakwa menggunakan foto copy Surat Keterangan Pengganti/Ijazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI yang menerangkan bahwa JUMIATI telah menamatkan pelajarannya pada SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala Tahun pelajaran 1979 tanggal 17 Desember 1979 dengan nomor

Induk 7925 yang sama yang disahkan sesuai dengan aslinya dari SMU Nasional Wani atas nama DR. Hj. HABRIN. LS. LOMU yang seolah-olah isinya sesuai kebenaran atau tidak benar tersebut, yaitu pada tahun 2003

untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sebagai

calon anggota DPRD Kota Balikpapan periode tahun 2004 sampai 2009, selanjutnya Terdakwa terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode tahun 2004 sampai dengan 2009 sehingga telah menikmati gaji serta tunjangan fasilitas lainnya yang seharusnya bukan hak

dari Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa JUMIATI. S.E., Binti H. MAHMUD pada tahun 2000 dan

tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan Kota Balikpapan dan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, secara berturut-turut melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mendaftar sebagai Mahasiswi Universitas Balikpapan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun Angkatan 2000/2001 yang salah satu persyaratan administrasinya adalah dengan menggunakan Foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB dengan Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 Atas nama JUMIATI yang menerangkan bahwa JUMIATI telah menamatkan pelajarannya pada SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala Tahun pelajaran 1979 tanggal 17 Desember 1979 dengan nomor Induk 7925 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Balikpapan atas nama HERNAWATI tanggal 23 Agustus 2000, hingga Terdakwa dinyatakan lulus Sarjana dan mendapat ijazah dari Universitas Balikpapan dengan Nomor seri : 4011010159/S1/FE-UNIBA/2004 Fakultas Ekonomi sesuai surat Keputusan Rektor Universitas Balikpapan Nomor : SKEP/54/UNIBA/XII/ 2004 tanggal 14 Desember 2004 ;

Namun saksi H. RUSDIN YAMPU yang menjabat Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala pada Tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 tidak kenal dan tidak ada siswi yang bernama JUMIATI serta Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, berdiri sejak tahun 1983 dan mulai kegiatan belajar tanggal 1 Juli 1984 begitu juga saksi H. RUSDIN YAMPU tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/X1/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 Juli 1960 yang terdapat kejanggalan pada :

- Tandatangan saksi H. RUSDIN YAMPU selama menjabat sebagai Kepala Sekolah selalu diberi kode huruf W berdiri sendiri ;
- Titel Drs dari saksi H. RUSDIN YAMPU adalah tidak benar yang benar adalah Sarjana Ekonomi (SE) ;

Jadi pada tahun 1979 Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala belum berdiri sehingga Yayasan Pendidikan SMU Nasional Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala tidak pernah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI ;

Begitu juga saksi DARMANSYAH selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menjelaskan bahwa perubahan tahun ajaran dari bulan Januari menjadi bulan Juli dimulai tahun 1978. jadi tahun 1978 tidak ada pengeluaran ijazah karena terjadi perpanjangan waktu yang mana pengeluaran ijazah bulan Desember 1978 menjadi bulan Februari 1979, sedangkan untuk kelulusan tahun 1979 keluar ijazah pada bulan Mei bukan bulan Desember maka terhadap Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI adalah tidak benar karena untuk Tahun ajaran 1979 ijazah yang dikeluarkan pada bulan Februari 1979 dan tidak mungkin dikeluarkan ijazah atau kelulusan terjadi dua kali dalam satu tahun, dan pada tahun 1996 untuk sebutan SMU Nasional tidak benar karena perubahan SMA menjadi SMU pada tanggal 26 Maret 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 035/0/1997 ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI yang sama yaitu yang disahkan sesuai aslinya dari SMU Nasional Wani atas nama DR. Hj. HABRIN. LS. LOMU bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Persatuan Pembangunan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan dimana pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Balikpapan salah satu persyaratan administrasinya adalah menggunakan Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI, hingga akhirnya Terdakwa terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode Tahun 2004 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati atau tidak benar berupa foto

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy

Surat

Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96  
tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI yang menerangkan  
bahwa JUMIATI  
telah menamatkan pelajarannya pada SMU Nasional Wani Kecamatan  
Tawaeli Kabupaten Donggala Tahun pelajaran 1979 tanggal 17  
Desember

1979 dengan nomor Induk 7925 yang disahkan sesuai dengan aslinya  
oleh

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Balikpapan atas nama  
HERNAWATI tanggal 23 Agustus 2000 tersebut, yaitu :

- pada tahun 2000 untuk mendaftar menjadi Mahasiswi di Universitas  
Balikpapan dan pada tahun 2004 Terdakwa lulus dengan mendapatkan  
gelar Sarjana Ekonomi sehingga pihak Rektorat Universitas Balikpapan  
menderita kerugian nama baik ;
- dan pada tahun 2003 untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kota Balikpapan sebagai calon anggota DPRD Kota Balikpapan periode  
tahun 2004 sampai 2009, selanjutnya Terdakwa terpilih dan duduk  
menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode tahun 2004 sampai  
dengan 2009 sehingga telah menikmati gaji serta tunjangan fasilitas  
lainnya yang seharusnya bukan hak dari Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 263 ayat (2)  
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Balikpapan tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD secara sah dan  
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja  
memakai surat palsu seolah-olahnya sejati sehingga menimbulkan  
kerugian yang dilakukan secara berlanjut” melanggar Pasal 263 ayat (2)  
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Subsidair  
Jaksa Penuntut Umum ;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas persyaratan untuk menjadi mahasiswa Universitas Balikpapan tahun ajaran 2000/2001 an. JUMIATI yang salah satunya berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB dengan Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 Atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Nasional Desa Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala tanggal 17 Desember 1979 yang disahkan oleh DRA. HERNAWATI Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Balikpapan tanggal 23 Agustus 2000 ;
  - 1 (satu) berkas persyaratan untuk menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2004 s/d 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan an. JUMIATI yang salah satunya berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB dengan Nomor : 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 November 1996 Atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Nasional SMU Nasional Desa Wani Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala tanggal 17 Desember 1979 yang disahkan oleh DR HI HABRIN LS LOMU Dinas P & K SMU Nasional Wani Kabupaten Donggala ; Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - Sedangkan 1 (satu) buah DVD, dikembalikan kepada DPRD Kota Balikpapan ;
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 498/Pid.B/2009/PN.Bpp. tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



3. Menyatakan Terdakwa JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMIATI, SE Binti H. MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas persyaratan untuk menjadi mahasiswa Universitas Balikpapan tahun ajaran 2000/2001 an. JUMIATI yang salah satunya berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB dengan Nomor : 5/SMU-NAS/STIX1/96 tanggal 17 November 1996 Atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Nasional Desa Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala tanggal 17 Desember 1979 yang disahkan oleh DRA. HERNAWATI Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Balikpapan tanggal 23 Agustus 2000 ;
  - 1 (satu) berkas persyaratan untuk menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2004 s/d 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan an. JUMIATI yang salah satunya berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB dengan Nomor : 5/SMU-NAS/STIX1/96 tanggal 17 November 1996 Atas nama JUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Nasional ;
  - SMU Nasional Desa Wani Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala tanggal 17 Desember 1979 yang disahkan oleh DR HI HABRIN LS LOMU Dinas P & K SMU Nasional Wani Kabupaten Donggala ;
  - Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 9063/DTF/2009 tanggal 31 Desember 2009 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya ;Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Sedangkan 1 (satu) buah DVD, dikembalikan kepada DPRD Kota Balikpapan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi samarinda Nomor : 142/  
PID/2010/PT.KT.Smda. tanggal 5 Januari 2011 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Mei 2010 Nomor : 498/Pid.B/2009/PN.Bpp, sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 498/Pid.B/2009/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 498/Pid.B/2009/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Maret 2011 dari kuasa Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2011

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum secara tidak tepat, yakni dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa lebih

mempertimbangkan kepada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa dan masih adanya/kurangnya keadaan-keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut belum sepadan/setimpal dengan akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa, sebagaimana putusan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 76K/Kr/1981 tanggal 30 Januari 1984 (Y1.1984/II : 1) atas nama Terdakwa LIM TENG PHEOW dalam perkara Narkotika (UU no.9 tahun 1976) yang dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp20.000.000,00 Hukuman tersebut lebih berat dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun



tanpa hukuman denda, yang sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menghukum Terdakwa dengan penjara seumur hidup ;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa tidak mempersulit jalannya sidang dan belum pernah dihukum, yang memberatkan terdakwa sudah mengetahui adanya larangan jual beli heroin dan menyadari bahayanya bagi umat manusia, tetapi terdakwa mau juga bertindak sebagai perantara dalam jual beli tersebut. Pengadilan Tinggi telah menyebut tiga hal yang meringankan terdakwa yaitu tekanan ekonomi, pemilik heroin itu bukan terdakwa. dan heroin sejumlah 1.920 gram itu belum sampai diedarkan, jadi belum merugikan perorangan dan masyarakat ;

Mahkamah Agung tidak setuju dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang meringankan itu dengan menyatakan bahwa :

1. Pengadilan Tinggi telah lalai tidak memperhatikan inti hakiki pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan maksud diadakannya UU No.9 tahun 1976 tentang Narkotika. Perbuatan menyimpan, mengedarkan, dan penggunaan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama merupakan kejahatan yang merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan Negara di bidang politik, keamanan, Ekonomi, sosial budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun ;
2. Keadaan ekonomi terdakwa, kepemilikan heroin dan belum beredarnya, seperti yang di pertimbangkan Pengadilan Tinggi adalah merupakan hal-hal yang tidak diatur dalam rumusan Pasal 23 (5) UU No. 9 tahun 1976 ;
3. Hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan perorangan masyarakat dan merupakan bahaya bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara ;

Selain pertimbangan tersebut. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keadaan-keadaan Terdakwa pribadi, tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa JUMIATI. S.E., Binti H.



MAHMUD, telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 (1) Sub. a KUHAP ;

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1.1. Keadaan yang memberatkan Terdakwa ;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menyebutkan Surat putusan pemidanaan memuat : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah melakukan penerapan hukum secara tidak tepat yaitu masih adanya/ kurangnya keadaan-keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam putusannya seperti diatur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tersebut, yakni perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor: 5/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 Nopember 1996 atas nama JUMIATI antara lain sebagai persyaratan untuk mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Balikpapan yang akhirnya Terdakwa menyandang gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) dan untuk mendaftar menjadi calon anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2004 - 2009 yang akhirnya Terdakwa terpilih dan menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2004 sampai 2009. sehingga atas perbuatan yang dilakukan tersebut Terdakwa nyata-nyata telah menikmati dari hasil perbuatannya yaitu :

- Menyandang gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE). bahkan untuk mendaftar menjadi calon anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2014 yang akhirnya Terdakwa terpilih menjadi anggota Dewan persyaratan akademiknya menggunakan Sarjana Ekonomi (SE) yang diperoleh secara tidak benar tersebut ;





- menerima penghasilan dan tunjangan selama menjadi anggota Dewan yang seharusnya bukan menjadi haknya ;

Dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang dirugikan tidak saja bagi Universitas Balikpapan, Yayasan Pendidikan Nasional Wani Kabupaten Donggala. Dan menimbulkan citra buruk bagi lembaga DPRD Kota Balikpapan, tetapi lebih dari itu sudah merupakan pembohongan publik terutama terhadap masyarakat Balikpapan ;

Tetapi keadaan-keadaan seperti tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur belum di pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan belum sepadan/setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

1.1. Keadaan yang meringankan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa lebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa pribadi, sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 11. yang menyebutkan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesalahan tidak bisa hanya ditimpakan kepada Terdakwa semata, akan tetapi apabila dicermati surat keterangan pengganti STTB Nomor : S/SMU-NAS/ST/XI/96 tanggal 17 Nopember 1996 atas nama JUMIATI yang digunakan untuk melengkapi persyaratan yang dilampirkan pada saat mendaftar di KPU Kota Balikpapan menjadi anggota DPRD maupun yang digunakan untuk persyaratan menjadi mahasiswa pada Universitas Balikpapan tersebut tidak diteliti secara cermat tentang keaslian dari surat keterangan pengganti STTB milik Terdakwa tersebut, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena Panitia KPU Kota

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



Balikpapan maupun Panitia penerimaan mahasiswa Universitas Balikpapan telah melaksanakan mekanisme pendaftaran yang sudah ditentukan, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan :

1. Saksi Marola Bin Lanco, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah mendaftar di KPU Balikpapan sebagai calon legislatif (DPRD) Kota Balikpapan tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2009 ;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 di KPU selaku Kelompok Kerja (Pokja) mendaftar calon legislatif periode 2004 sampai 2009 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) pendaftaran calon legislatif periode 2004 sampai 2009 melakukan verifikasi persyaratan administrasi ;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk mendaftar sebagai calon legislatif periode 2004 sampai 2009 berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang sudah dilegalisasi;
- Bahwa persyaratan yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (DPRD) berupa foto copy. dari KPU tidak menanyakan kepada setiap calon untuk menunjukkan aslinya karena foto copy sudah dilegalisir pejabat yang berwenang ;

2. Saksi Drs. Sujinan M.si Bin Somo Serani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Balikpapan tahun angkatan 2000/2001 ;
- Bahwa salah satu persyaratan yang digunakan Terdakwa untuk mendaftar di Universitas Balikpapan berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB ;



- Bahwa Panitia pendaftaran tidak meminta asli Surat Keterangan Pengganti STTB dari Terdakwa karena foto copynya sudah dilegalisir ;

Sehingga Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan tersebut belum sepadan apabila dikaitkan dengan apa yang telah dinikmati Terdakwa yang seharusnya bukan haknya, karena Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa pribadi dan tanpa mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa dengan uraian kami di atas pada butir 1.1. dan 1.2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu untuk menuai keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa kurang dasar pertimbangannya karena masih adanya/kurangnya keadaan-keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, menyebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan tersebut belum sepadan/setimpal dengan perbuatan Terdakwa itu sendiri dan tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif maupun repressip ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**A. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.**

**1. Pasal 266 ayat (2) KUHP.**

- 1) Bahwa Majelis Hakim Judex Facti, (vide halaman 19 dan 20 putusan Pengadilan Negeri Balikpapan) dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur delik dalam dakwaan primair (Pasal 266 ayat (2) KUHP) Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair. Bahwa di dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa menggunakan surat pengganti STTB NO. 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996 atas nama JUMIATI yang diduga palsu, namun dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim Judex Facti telah dinyatakan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



tidak terbukti (vide halaman 19 dan 20 putusan Pengadilan Negeri Balikpapan), karena surat pengganti STTB NO. 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996 tersebut bukan sebagai akta autentik ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim Judex Facti (vide halaman 20 s.d. halaman 22 putusan Pengadilan Negeri Balikpapan), dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa dakwaan subsidair (menggunakan surat palsu) telah terpenuhi, bahwa dalam dakwaan subsidair, Majelis menggunakan November 1996 yang diduga palsu ;
- 3) Bahwa di sinilah kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar. Bahwa di satu pihak, yaitu di dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB No. 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996 tidak terbukti palsu - namun di lain pihak, yaitu di dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah menggunakan surat keterangan Pengganti STTB No. 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996 (surat keterangan yang sama) yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai palsu ;
- 4) Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum yang kontradiksi tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar ;

**2. ALAT BUKTI SURAT HANYA BERUPA FOTO COPY.**

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Bahwa salah satu barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah foto copy dari Surat Keterangan Pengganti STTB No. 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996. Bahwa kekuatan pembuktian barang bukti surat dan atau alat bukti surat dapat dilihat penjelasan beberapa literatur sebagai berikut ;

- 1) Buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan DR. Andi Hamzah, S.H.,  
penerbit CV Sapta Artha Jaya Jakarta tahun 1996 - halaman 284  
alenia terakhir yang pada intinya menyebutkan bahwa surat yang



dapat

dipertimbangan sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang autentik ;

- 2) Buku ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DI DALAM PROSES PIDANA karangan Djoko Praksoso S.H., penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1988 - halaman 93 angka 3 yang pada intinya menyebutkan bahwa surat yang dapat dipertimbangan sebagai alat bukti

yang sah adalah terletak pada akte yang asli ;

Bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan hanya foto copy Surat Keterangan Pengganti STTB No. 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996, Majelis Hakim Judex Facti telah berkesimpulan delik pidana telah terbukti, maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar ;

3. ALAT BUKTI BERUPA DVD.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian dengan mengakomodir bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa tayangan DVD yang menggambarkan pertemuan antara Badan Kehormatan DPRD Kota Balikpapan dengan pengurus Yayasan SMU Nasional Wani Donggala. Bahwa Pemutaran DVD tidak dikenal dalam KUHP, sehingga oleh karenanya, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar ;

4. SAKSI KORBAN DAN SAKSI PELAPOR TIDAK DIHADIRKAN.

- 1) Saksi korban - Rusdin Yampu S.E.

Bahwa saksi korban adalah Rusdin Yampu SE, yaitu saksi yang diduga tanda tangannya dipalsukan di Surat Keterangan Pengganti STTB NO 5/SMU-NAS/ST/IX/96 tanggal 17 November 1996. Bahwa ternyata selama persidangan berlangsung di pengadilan Judex Facti, saksi

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



Korban tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka (26), angka (27) KUHAP yang intinya menyebutkan bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan disidang pengadilan, sehingga oleh karenanya, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar ;

2) Saksi Pelapor - Jeriko Noldy Bin Israel Undap ;

Bahwa saksi pelapor adalah Jeriko Noldy Bin Israel Undap, Bahwa ternyata selama persidangan berlangsung di pengadilan Judex Facti, saksi Pelapor tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka (26), angka (27) KUHAP yang intinya menyebutkan bahwa keterangan saksi yang mempunyai nilai bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan, sehingga oleh karenanya, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar ;

5. Saksi "testimonium de auditu".

Bahwa semua saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi "testimonium de auditu". Bahwa maka dengan demikian tidak satupun saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi langsung yang menyaksikan kejadian, sehingga oleh karenanya, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa, Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

**Mengenai alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :





Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

**Mengenai alasan kasasi Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada mulanya datang ke Kepala Sekolah SMA Wani Donggala tahun 1997, untuk meminta ijazah, namun dijawab oleh Kepala Sekolah tidak boleh dua kali ijazah diterbitkan, tetapi hanya bisa dengan cara mengeluarkan Surat Keterangan penggantian STTB, Adapun Terdakwa meminta penggantian ijazah karena alasan terjadi musibah pada tahun 1981 sehingga seluruh dokumen dan ijazah Terdakwa habis terbakar ;
- Bahwa berdasarkan alasan Terdakwa tersebut, dua hari kemudian Terdakwa sudah mendapatkan Surat Keterangan penggantian STTB ;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan pengecekan ternyata Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMA Wani, artinya Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai pelajar atau murid dari SMA Wani. Tidak ada murid yang bernama Jumiati ;
- Bahwa adanya fakta hukum bahwa benar Terdakwa Jumiati bukan murid dari SMA Wani, tempat dikeluarkannya surat Keterangan penggantian STTB maka dengan demikian surat keterangan yang digunakan oleh Terdakwa adalah palsu, dan Terdakwa telah gunakan untuk kepentingan sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Surat Palsu berupa Surat Keterangan Pengganti STTB/ijazah No : 5/SMU-NAS/ST/XI/1996 tanggal 17 November 1996 atas nama Jumiati, yang menurut para saksi bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di tempat/di SMU tersebut dan saksi H. Rusdin Yampu selaku Kepala Sekolah SMU Nasional Wani Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala juga tidak merasa pernah menandatangani STTB/ijazah tersebut ;
- Bahwa saksi H. Rusdin Yampu yang didalam Surat Keterangan in Casu juga disebut titelnya sebagai Drs ternyata saksi a quo adalah seorang

Hal. 21 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011



Sarjana Ekonomi, karenanya Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sesuai dakwaan JPU ;

- Bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Judex Facti telah mempertimbangkannya dari seluruh Aspek pemidanaan, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/****Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa JUMIATI, S.E., Binti H. MAHMUD** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2012** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.,** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I dan II /Jaksa/  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
Ttd / <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.</b> Ttd / <b>H. Suwardi, S.H., M.H.,</b>	Ttd / <b>Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.,</b>

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 23 dari 20 hal. Put. Nomor : 1152 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)